



KEPUTUSAN
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

NOMOR : 331/SK/BAN-PT/Ak-PNB/PT/V/2019

TENTANG

STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI
PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA, JAKARTA
BARAT

BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 732/KPT/I/2018 tentang Izin Penyatuan dan Perubahan Bentuk Beberapa Perguruan Tinggi Swasta Menjadi Universitas Bina Sarana Informatika Di Jakarta Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Bina Sarana Informatika, tanggal 03 September 2018, Akademi Manajemen Informatika dan Komputer BSI Bogor, Akademi Informatika dan Komputer BSI Jakarta, Akademi Informatika dan Komputer BSI Tangerang, Akademi Informatika dan Komputer BSI Bekasi, Akademi Informatika dan Komputer BSI Karawang, Akademi Komunikasi BSI Jakarta, Akademi Informatika dan Komputer BSI Pontianak telah disatukan menjadi Universitas Bina Sarana Informatika;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 huruf c dan huruf d Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) melakukan akreditasi Perguruan Tinggi, serta menerbitkan, mengubah, atau mencabut keputusan tentang status akreditasi dan peringkat terakreditasi Perguruan Tinggi;
- c. bahwa hasil evaluasi terhadap pemenuhan syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Bina Sarana Informatika yang dilakukan oleh BAN-PT pada tanggal 02 Mei 2019 sampai dengan tanggal 04 Mei 2019, Perguruan Tinggi tersebut memenuhi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 284/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 328/M/KPT/2016 tentang Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021;
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 321/M/KPT/2017 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 344/M/KPT/2016 tentang Pengangkatan Ketua dan Sekretaris Majelis Akreditasi serta Direktur dan Sekretaris Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Periode Tahun 2016-2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI TENTANG STATUS AKREDITASI DAN PERINGKAT TERAKREDITASI PERGURUAN TINGGI UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA, JAKARTA BARAT
- PERTAMA : Mencabut Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1315/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2017, 4281/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017, 4296/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017, 42 Tentang Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta Barat;
- KEDUA : Menetapkan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Bina Sarana Informatika sebagai berikut:
- a. Status Akreditasi : Terakreditasi;
- b. Peringkat Terakreditasi : B dengan Nilai 314.
- KEDUA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan tanggal 9 Mei 2022.
- KETIGA : Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Perguruan Tinggi tersebut terbukti tidak lagi memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.

- KEEMPAT : Dengan berlakunya keputusan ini, maka Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi Perguruan Tinggi Universitas Bina Sarana Informatika, Jakarta Barat berdasarkan pada Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
1315/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2017,
Nomor : 4281/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017,
4296/SK/BAN-PT/Akred/PT/XI/2017, 42
Tanggal : 9 Mei 2017.
tidak berlaku lagi.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 September 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2019
BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI
DIREKTUR DEWAN EKSEKUTIF,

T. BASARUDDIN